

**KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT
TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG EMAS DI DESA
PUJANANTING KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**



ABDUL RAHIM
Nomor Stambuk : 10564 01330 11

PERPUSTAKAAN
20/07/2022

20/07/2022
1 exp
Jumk Alumni
P/0066/1PM/22 cv
ABD.
E

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGAJUAN

**KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT
TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG EMAS DI DESA
PUJANANTING KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**




Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan / undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1438/FSP/A.1 VIII/VIII/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Study Ilmu Pemerintahan di Makassar tanggal 31 Agustus 2016.



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, M,Si (Ketua)

(.....)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M,Pd

(.....)

3. Drs. H. Muhammad Idris, M,Si

(.....)

4. Drs. Muhammad Tahir, M,Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahim


Nomor stambuk : 10564 01330 11

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 25 April 2016

Yang Menyatakan,



Abdul Rahim

ABSTRAK

Abdul Rahim : 2015. Kemitraan Perusahaan Dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan A. Luhur Prianto).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kemitraan dan Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kec, Pujananting Timur Kab. Barru.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif (menjelaskan kondisi objek secara alamiah) dengan informan sebanyak 6 (Enam) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni Staf Dinas Pertambangan, Kepala Desa Pujananting, staf Perusahaan, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tambang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemitraan yang terjadi antara Perusahaan dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting adalah kemitraan semu. Selain itu, dalam hal pengelolaan menunjukkan bahwa (a) pengelolaan tambang emas yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik, (b) Pemanfaatan sumber daya alam sudah menyentuh masyarakat sekitar tambang, (c) upaya yang dilakukan pemerintah sangat baik untuk melestarikan membangun kemitraan perusahaan dengan masyarakat, (d) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa sudah cukup baik, namun dalam hal penindakan terhadap pelanggaran masih perlu dipertegas.

Kata kunci: Kemitraan, Perusahaan, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pengelolaan.

KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul "Kemitraan Perusahaan Dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru" dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku Pembimbing I, yang telah mendidik, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Dan bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dan mengarahkan hingga penyelesaian akhir skripsi ini.

Bapak DR. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.

Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.

Bapak DR. H. Irwan Akib, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan yang telah membiayai Universitas ini dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Kabupaten Barru, segenap staf Dinas Pertambangan, Kepala Desa Pujanantin, Perusahaan PT. Riau Paragon dan Masyarakat Kabupaten Barru terkhusus Masyarakat Desa Pujananting. Terima kasih atas segala kerjasama dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.

Untuk kedua orang tuaku yang selama ini selalu membimbing serta mengarahkan kearah yang lebih baik, dan telah memberikan dukungan moril serta pengorbanan materi selama ini dengan sabar mengajarku disetiap langkahku di dalam aku bertindak. Untuk kasih sayang yang selalu diberikan penulis. Terima Kasih untuk semuanya.

Seluruh Keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini, terima kasih atas bantuan moril dan materi yang selalu diberikan kepada penulis, terlebih khusus sahabatku Bungawati, S.pd. yang begitu banyak menorehkan tinta perjuangan kepada penulis selama ini, serta memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun secara materi kepada penulis.

Terima kasih buat teman-teman KKP Angkatan XI FISIPOL Unismuh Makassar tahun 2015.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 April 2016



Abdul Rahim

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halam Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan TIM	iii
Halamn Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Kemitraan	6
B. Konsep Hubungan Korporasi dengan Masyarakat	11
C. Konsep Pengelolaan Tambang Emas	20
D. Kerangka Fikir	25
E. Fokus Penelitian	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian	27
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Pengabsahan Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Obyek Penelitian	33
B. Bentuk Kemitraan Perusahaan Dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	36
C. Upaya Pemerintah Daerah Membangun Kemitraan Perusahaan Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	48
BAB V. PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Peneliti mengangkat topik penelitiannya seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia di era globalisasi seperti sekarang ini banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya saat ini sering kita mendapatkan informasi baik melalui media ataupun melihat secara langsung di lapangan tentang pengelolaan kekayaan alam yang terlepas dari pengawasan pemerintah pemanfaatan sumber kekayaan alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan besar-besaran yang tidak terkontrol serta tidak memperhitungkan dampak yang di timbulkan dari pengelolaan tambang baik itu dampak bagi lingkungan maupun dampak bagi penduduk setempat.

Aktivitas pertambangan seperti ini sangat merugikan dan merusak kelangsungan hidup ekosistem di daerah tersebut, sedangkan kebutuhan manusia dari tambang galian golongan B seperti emas dan sejenisnya sekarang ini semakin besar seiring dengan perkembangan jaman. Jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan kekayaan alam yang tersedia semakin berkurang ketersediaannya karena ulah manusia. Jika di biarkan maka tidak

menutup kemungkinan persediaan alam ini akan terus terjadi penurunan bahkan bisa habis jika tidak dilakukan pengawasan bagi pengusaha-pengusaha pemilik tambang, baik itu pertambangan dalam skala besar maupun pertambangan rakyat.

Aktivitas penambang emas di Indonesia terdapat hampir di setiap daerah baik itu memiliki ijin maupun yang tidak mempunyai ijin dari pemerintah setempat, dalam pengelolaannya membuat kerusakan lingkungan yang tidak terkendali baik di lingkungan itu sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya juga ikut merasakan dampak dari aktivitas pertambangan.

Dari sini kita dapat menelaah pola pikir masyarakat akan pentingnya menjaga ketersediaan sumber daya alam yang ada dengan cara melihat dan meneliti secara kritis apakah ada celah atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengelola tambang. Dengan kata lain disini perusahaan dengan masyarakat membutuhkan mitra dalam menjalin kerjasama terhadap pengelolaan tambang agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugaian bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Orientasi pembangunan yang eksploitatif juga kemudian menyebabkan wilayah-wilayah lingkungan masyarakat "jatuh" pada penguasaan Negara yang pada tahap pengelolaannya hampir semua diserahkan kepada sektor swasta dalam hal ini perusahaan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat hanya diposisikan sebagai objek dari pembangunan nasional yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat menjadi orang asing di tanah leluhur mereka sendiri. Kenyataan-kenyataan inilah yang menyebabkan masyarakat

kehilangan hak-hak mereka, baik hak-hak ekonomi, social budaya maupun hak sipil dan politik mereka Maka dari itu, diperlukan kemitraan antara sector swasta dengan masyarakat dalam mengelolah sumber daya alam dengan baik untuk mewujudkan kemakmuran daerah pada khususnya dan negara pada umumnya, kemitraan atau kerjasama yang seharusnya di bentuk dan di besarkan untuk sekarang ini untuk menumbuhkan komitmen yang baik dari pihak swasta dengan masyarakat.

Alasan peneliti mengambil studi penelitian ini adalah untuk mempelajari langsung tentang apa yang terjadi di lapangan dan mengetahui peran perusahaan dalam mengelolah tambang sesuai dengan aturan yang berlaku. masalah seperti ini penting untuk diangkat menjadi topik penelitian untuk menjaga dan mengelolah kekayaan alam dari penambang yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang mendorong peneliti untuk memilih topik ini sebagai objek kajian karena selain menambah wawasan ilmu pengetahuan hal ini sangat menarik untuk diangkat sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa agar mengetahui pentingnya pelestarian sumber daya alam.

Alasan lain yang menarik peneliti untuk mengangkat permasalahan ini karena belum ada peneliti yang mengangkat daerah ini sebagai objek kajian penelitiannya. Mungkin karena tempat ini termasuk daerah pegunungan yang jauh dari jangkauan baik masyarakat ataupun pemerintah daerah setempat, seperti di Desa pujananting Kecamatan pjananting Kabupaten Barru ini. yang terpenting dalam penelitian ini adalah akan menjadi referensi yang akan

membantu pemerintah setempat untuk pengawasan yang lebih baik tentang pengelolaan aktivitas perusahaan penambang.

Mengingat mekanisme atau cara pengelolaan tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang serta tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, pihak perusahaan juga seakan menajankan aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Maka dari alasan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kemitraan Perusahaan Dengan Masyarakat Terhadap pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas tentang kemitraan terhadap pengelolaan tambang penulis menarik beberapa masalah yaitu

1. Bagaimana bentuk Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah membangun Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat Desa Pujananting Kecamatan Pujananting dalam mengelolah tambang Emas di Desa Pujananting ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat sebagai suatu hasil temuan baik untuk menunjang pembangunan ilmu pengetahuan serta mendukung penelitian lanjutan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi atau masukan terhadap perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan Tambang Emas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama, kesetaraan, kebersamaan kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbale balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan sosial (Adisasmita, 2010:150). Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi :

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner".
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Kemitraan dapat ditandai dengan adanya pembagian investasi, resiko, tanggungjawab dan reward diantara pihak-pihak yang terlibat. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya kemitraan antara lain adalah berkaitan dengan adanya hal pembiayaan (*finansial*), desain, konstruksi, pengoperasian dan perawatan infrastruktur dan pelayanan publik. Bournemouth (2006) juga mengemukakan bahwa kemitraan adalah solusi yang tepat untuk memecahkan problem implementasi pada kebijakan-kebijakan yang dianggap sulit untuk dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Karakteristik kemitraan menurut Bournemouth (2006) antara lain :

- (1) Kejelasan dan objektivitas
- (2) Komitmen pada kemitraan
- (3) Kejelasan pada peran dan tanggung jawab
- (4) Adanya keseimbangan peran diantara anggota yang ikut dalam kemitraan
- (5) Adanya level kepercayaan yang tinggi pada masing-masing anggota
- (6) Kepemimpinan yang kuat
- (7) Perencanaan yang jelas (*clear plan*)
- (8) Komunikasi yang baik
- (9) Identifikasi sumberdaya yang baik

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan (Notoatmodjo 2003) yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi *efisien* dan *efektif* bila dilakukan bersama.

Model-model kemitraan menurut (Sulistiayani, 2014) berikut ini :

1. *Pseudo Partnership*, atau kemitraan semu.
2. *Mutualism Partnership*, atau kemitraan mutualistik.
3. *Conjugation Partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan. Dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang lain yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua ini, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Pada ranah kebijakan, kemitraan sering muncul pada kebijakan mengenai keamanan, peningkatan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut berarti bahwa praktik demokrasi berkaitan dengan desain institusi pemerintah dalam ruang yang kolaboratif, kebijakan dan batas wilayah dimana publik atau masyarakat, *Sektor Privat* baik profit maupun non-profit bergabung bersama-sama untuk membentuk, membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemitraan merupakan manifestasi organisasional dari desain institusi untuk membentuk suatu kolaborasi.

Kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Manfaat positif bagi pihak-pihak yang bermitra, terutama pihak swasta dan masyarakat adalah memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dalam berbagai di berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi pembangunan

daerah yang tepat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dimantapkan manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus-menerus dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta menkoordinasikan dan menterpadukan secara antarsektor dan antarpihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara menerus (*Multiplier Effects*) yang semakin nyata dan berkualitas.

Bentuk dasar dari kemitraan perusahaan daerah atau BUMD dengan pihak swasta dalam penyelidikan pelayanan umum dapat berupa:

- a. Kerjasama pengelolaan (*Joint Operation*) yaitu Pemda atau BUMD bersama-sama mengelola suatu usaha tanpa membentuk usaha baru.
- b. Kerjasama patungan (*Joint Venture*) yaitu pemda atau BUMD bersama-sama membentuk Perseroan Terbatas Patungan, dengan tidak menghilangkan keberadaan lembaga-lembaga yang terlibat.

B. Konsep Hubungan Korporasi dengan Masyarakat

Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetyo & Rudito, 2004)

Keberadaan industri di daerah tentunya akan berkaitan dengan adanya nilai-nilai baru, sikap dan pola tingkah laku yang lebih bercirikan perindustrian. Hal ini akan berbeda dengan masyarakat sekitar yang lebih bercirikan tradisional.

Perbedaan-perbedaan antara masyarakat industri dan masyarakat sekitarnya yang terlalu mencolok akan mengarah pada timbulnya gejolak-gejolak sosial. Dengan demikian, proses penyesuaian dan penserasian sosial bagi industri dan masyarakat sekitar menjadi begitu penting. Harapan adanya keserasian ini tidak hanya milik dari masyarakat setempat, tetapi juga merupakan harapan pihak industri. Sebab, dari adanya keserasian akan menumbuhkan hubungan yang mutualis antara industri dan masyarakat sekitar. Keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan melaksanakan fungsinya masing-masing dan saling mengisi kekosongan fungsi akan menimbulkan harmoni dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan social equilibrium (Soemardjan, 1986).

Mengelola perusahaan tidaklah mudah, terlebih bagi industri yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya serta akan berinvestasi di remote area. Dari sudut pandang hubungan perusahaan dan masyarakat *legal compliance* saja belum cukup. Hal penting lainnya adalah Izin Sosial atau Izin lokal, yakni ijin yang diberikan masyarakat berupa penerimaan dan dukungan masyarakat kepada perusahaan. Izin sosial dapat diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan ketika ada Interaksi harmonis yang benar-benar terjadi melalui saling memberi dan menerima (Amar, 2010.).

Bagi masyarakat umum, praktek-praktek berusaha serta peran organ-organ yang terdapat dalam sebuah perusahaan tidak sepenting bagaimana mereka mendapatkan keuntungan langsung dari perusahaan tersebut dengan bekerja di dalamnya atau mendapatkan manfaat tidak langsung dari keberadaannya disekitar mereka. Jika perusahaan tersebut mengusahakan dengan langsung maupun tidak

langsung lewat kebijakan-kebijakannya untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal, perusahaan tersebut akan dipuji-puji dan investasinya akan dijaga dengan baik oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang merasakan langsung dampaknya. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang dilahirkan oleh manajemen perusahaan dalam prakteknya selalu bersangkutan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai contoh kasus sebuah perusahaan pertambangan, yang pengangkatan Komisaris Independennya mendapat reaksi penolakan masyarakat setempat. Sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, setiap kebijakannya akan memengaruhi masyarakat sekitarnya. Rencana penambangan, penambangannya, jalan raya dan transportasi, pabrik pengolahan dan ekstraksi limbahnya, pola perekrutan tenaga kerja, rencana tutup tambang dan revegetasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lain-lain akan berbenturan dengan tanah-tanah ulayat masyarakat, berhubungan dengan kebisingan, polusi debu, polusi limbah B3, berhubungan dengan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, benturan antara pendatang dan penduduk lokal, kemajuan masyarakat, kesehatan masyarakat, kondisi mental, sosial dan ekonomi masyarakat (Wuala, 2012).

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk

membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability* perusahaan (Seputar Mahasiswa, 2013)

Bentuk Program *Corporate Social Responsibility* menurut Kotler dalam buku "*Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company*" (2005) menyebutkan beberapa bentuk program *Corporate Social Responsibility* yang dapat dipilih, yaitu :

1. *Cause Promotions* Dalam *Cause Promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam *cause promotions* ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya, *Non Government Organization*. *Cause Promotions* dapat dilakukan dalam bentuk Meningkatkan *awareness* dan *concern* masyarakat terhadap satu *issue* tertentu. Mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu issue tertentu di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, waktu

ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan mencegah suatu permasalahan tertentu. Mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu, misalnya, mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi.

2. *Cause-Related Marketing* Dalam *cause related marketing*, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. *Cause Related Marketing* dapat berupa Setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan. Setiap pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan didonasikan.
3. *Corporate Social Marketing* *Corporate Social marketing* ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu issue tertentu. Biasanya *corporate social marketing*, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu Bidang kesehatan (*health issues*), misalnya, mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, *eating disorders*, dll. Bidang keselamatan (*injury prevention issues*), misalnya : keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dll. Bidang lingkungan hidup (*environmental issues*), misalnya : konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida. Bidang masyarakat (*community involvement issues*), misalnya memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan arah, perlindungan hak-hak binatang.

4. *Corporate Philanthropy* *Corporate philanthropy* mungkin merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* yang paling tua. *Corporate philanthropy* ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. *Corporate philanthropy* dapat dilakukan dengan menyumbangkan. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, dll. Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka, dll. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil, dll. Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat.
5. *Corporate Volunteering Community Volunteering* adalah bentuk *Corporate Social Responsibility* di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Beberapa bentuk *community volunteering*, yaitu : Perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya sebagai staff pengajar, dll. Perusahaan memberikan dukungan dan

informasi kepada karyawannya untuk ikut serta dalam program-program *Corporate Social Responsibility* yang sedang dijalankan oleh lembaga-lembaga lain, dimana program-program *Corporate Social Responsibility* tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat karyawan. Memberikan kesempatan (waktu) bagi karyawan untuk mengikuti kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada jam kerja, dimana karyawan tersebut tetap mendapatkan gajinya. Memberikan bantuan dana ke tempat-tempat dimana karyawan terlibat dalam program *Corporate Social Responsibility* nya. Banyaknya dana yang disumbangkan tergantung pada banyaknya jam yang dihabiskan karyawan untuk mengikuti program *Corporate Social Responsibility* di tempat tersebut.

Socially Responsible Business Dalam *Socially responsible business*, perusahaan melakukan perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan sistem kerjanya agar dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. *Socially responsible business*, dapat dilakukan dalam bentuk memperbaiki proses produksi, misalnya : melakukan penyaringan terhadap limbah sebelum dibuang ke alam bebas, untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, menggunakan pembungkus yang dapat didaur ulang (ramah lingkungan). Menghentikan produk-produk yang dianggap berbahaya tapi tidak illegal. Hanya menggunakan distributor yang memenuhi persyaratan dalam menjaga lingkungan hidup. Membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum berumur 18 tahun.

Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan (Seputar Mahasiswa, 2013). Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya gangguan social yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat.
2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang.
3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat.

Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu (Seputar Mahasiswa, 2013) :

1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya

Berikut ini adalah manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi masyarakat (Seputar Mahasiswa, 2013) :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.

4. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Berikut ini adalah manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan (Seputar Mahasiswa, 2013) :

1. Meningkatkan citra perusahaan.
2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat.
4. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.
5. Memberikan inovasi bagi perusahaan

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia diatur menurut Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR, berdasarkan UU PT tersebut yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
2. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian kehadiran UU PT tersebut di kalangan dunia usaha telah menimbulkan pro dan kontra. Dengan keluarnya UU PT No 40 tahun 2007, berikut dengan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012, maka konsep CSR yang semula merupakan kewajiban moral, menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan bagi perseroan lainnya, CSR hanya merupakan kewajiban moral. Perkembangan konsep CSR kemudian diperkuat pada KTT Bumi (*earth summit*), tahun 1992 di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus diimplementasikan. Kemudian, *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic and environment sustainability*. Dinamika relasi antara perusahaan dengan masyarakat lokal amat tergantung pada kesadaran masyarakat lokal akan kehadiran perusahaan di tengah-tengah mereka. Demikian pula sebaliknya pandangan dan kesadaran perusahaan akan keberadaan masyarakat lokal akan menentukan cara-cara perusahaan membangun relasi dengan masyarakat sekitar. (Raharjo, 2015)

WQ

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga

kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, (Hasibuan, 2006). Berdasarkan UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.


C. Kerangka Pikir

Kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun instansi tertentu. Dalam mengelola tambang, perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan dirasakan kinerjanya oleh masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

Dalam hal ini baik pihak perusahaan maupun masyarakat harus bersinergi dalam bermitra. Semuanya harus berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan tambang yang lebih baik agar dapat mencapai target yang di tentukan.

Namun pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja perusahaan masih belum memenuhi standar kerja yang sebenarnya, dan mungkin yang menyebabkan hal demikian karena masih kurangnya kesadaran akan produktivitas kerja pihak perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Dengan hal ini, menimbulkan

banyak masalah bagi daerah khususnya publik dan lingkungannya oleh karena itu masih banyak yang harus dibenahi, baik itu kedisiplinan, efektivitas, pelayanan dan lain-lain. Semuanya masih harus dibenahi, agar menghasilkan produktifitas kinerja yang memuaskan semua kalangan terutama kepada pihak yang mempunyai kepentingan.



D. Fokus Penelitian

Kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru meliputi;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian mulai dari awal Agustus 2015 sampai dengan akhir september 2015 yang dilakukan di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting kabupaten Barru. Tempat ini dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan kajian topik penelitiannya karena merasa penting dimana terdapat masalah yang perlu di teliti lebih lanjut dan menarik untuk di pelajari lebih mendalam serta terdapat daya tarik tersendiri karena kemitraan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara terhadap informan, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian

deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting.

C. Sumber Data

Sumber data dalam proposal penelitian ini adalah :

- a. Data primer : adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Data sekunder : adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Sumber informan merupakan informasi dari masyarakat lingkungan sekitar lokasi tambang dan pengelola tambang itu sendiri serta dari pihak pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah :

1. Staf Perusahaan (1 orang)
2. Warga Desa Pujananting yang terlibat langsung dalam pertambangan (3 orang)
3. Pemerintah Desa Pujananting (1 orang)
4. Dinas Pertambangan (1 orang)

Jumlah informan yaitu sebanyak 6 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap mendukung. Adapun manfaat penggunaan dokumen dalam hal ini adalah :
 - a) Dokumen membantu pemverikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi yang telah disinggung dalam wawancara.
 - b) Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiono :2012) ketiga komponen tersebut yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

c. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat di pahami.

d. Penarikan Simpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pertambangan Kabupaten Barru

Kebijakan

1. Penataan Pengelolaan Potensi Pertambangan dan Energi yang efisien dan efektif serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang penataan potensi pertambangan dan energi yang efisien tentu perusahaan pengelola tambang dengan masyarakat yang akan mengelola tambang seharusnya memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada sehingga dalam pemanfaatannya tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar pertambangan.

2. Mengembangkan sistem informasi geologi dan sumber daya mineral sebagai pendukung dasar pembangunan pertambangan dan energi.

Data yang bereferensi spesial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain atau SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Sistem informasi geologi/geografi adalah suatu sistem informasi yang dirancang dengan (Barus dan wiradisastra, 2000).

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi pertambangan dan energi dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas pengelolaan pertambangan dan energi.

Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah diatas maka para pengelola tambang diharapkan agar lebih meningkatkan kemampuannya dalam hal ini sumberaya manusianya untuk menguasai teknologi sehingga dalam pemanfaatannya lebih efisien dan produktifitas pengelolaannya lebih maksimal.

4. Mendukung dan melindungi pengembangan usaha pertambangan rakyat sebagai wujud upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusahaan pertambangan dan energi.

Pemerintah daerah mendukung sekaligus melindungi usaha pengembangan pertambangan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola atau pengusahaan pertambangan dan energi kepada perusahaan untuk saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di kawasan pengelolaan.

Strategi

1. Kepastian hukum yang artinya mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta berlaku adil
2. Keterbukaan yang artinya memberikan informasi yang benar, jujur, transparan dan tidak diskriminatif
3. Akuntabilitas yang artinya mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat
4. Profesionalisme yang artinya mengutamakan kualitas berdasarkan kompetensi dan estándar etika

5.

Tujuan

1. Meningkatkan usaha pemanfaatan potensi pertambangan dan energi
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat dinas pertambangan dan energi yang mencerminkan pemerintah yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan adil
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi pertambangan dan energi
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja sektor pertambangan dan energi
6. **Gambaran Umum Desa Pujananting**

Desa Pujananting adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Desa Pujananting dengan jarak dari Ibukota Kecamatan 24 km, dan waktu tempuh 1 jam dan jarak dari Kabupaten Barru ke Desa Pujananting adalah 45 km dan waktu tempuh 2 jam.

Luas Wilayah Desa Pujananting adalah 733,30 Ha. Desa Pujananting yang terdiri dari 7 (tujuh) Dusun diantaranya : Dusun Barang (2 RT), Dusun Alekale (1 RT), Dusun Jempulu(3 RT), Dusun Dengeng-Dengeng (2 RT), Dusun Punranga(3 RT), Dusun Mattiro Deceng (2 RT), Bonto Payung(2 RT). Dengan batas- batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Pattappa.
2. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Gattareng.
3. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Bulu-bulo.

4. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Pangkep.

7. Gambaran Umum Perusahaan (CV. Riau Paragon)

Perusahaan pengelolaan tambang emas ini hadir di daerah Barru mulai dari tahun 2008 hingga saat ini dalam rangka ingin mengelolah sumber daya alam yang ada di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, dengan seluas kawasan 95 (Sembilang Puluh Lima hektar). Dengan potensi emas yang cukup besar pada kawasan tersebut. Dan berikut nama perusahaan pengelolah tambang emas :

Nama Perusahaan : CV. Riau Paragon

Nama Direksi : Eddi Usman

Alamat Jl. Boulevard, Kompleks Lily F1 Makassar

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Emas dan Mineral Ikutannya

Lokasi : Bonto Payung

Desa : Pujananting

Kecamatan : Pujananting

Kabupaten : Barru

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Wilayah : KW 23/IUP/OP BR

Luas Wilayah : 95 (Sembilang Puluh Lima) hektar

Peta dan koordinat wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi

Produksi CV. Riau Paragon

No.	GARIS BUJUR		GARIS LINTANG	LU/LS

	(GARIS BUJUR TIMUR)				LINTAS UTARA (LU) /LINTAS SELATAN(LS)			
	0	"	"	"	0	"	"	"
1	119	43	15	BT	4	45	40	LS
2	119	43	30	BT	4	45	40	LS
3	119	43	30	BT	4	46	40	LS
4	119	43	10	BT	4	46	40	LS
5	119	43	10	BT	4	46	20	LS
6	119	43	15	BT	4	46	20	LS

B. Bentuk Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Dalam kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas di Desa Pujananting Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam kemitraan perusahaan dengan masyarakat yang sering ditandai dengan adanya hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar dalam mengelolah tambang atau yang biasa disebut dengan korporasi. Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetyo & Rudito, 2004).

Berikut jawaban informan pada setiap indicator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Cause Promotions*.

Dalam *Cause Promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut.

Data yang dihimpun dari informan untuk variable *Cause Promotions* dalam kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan pihak perusahaan dalam hal ini staf perusahaan pengelola tambang :

“Kami selaku staf perusahaan pengelola tambang emas di daerah ini, perusahaan tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan

Cause Promotions kepada masyarakat misalnya, mengikuti event tertentu seperti mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, gerak jalan dan sebagainya kepada masyarakat setempat, namun yang kami pernah lakukan hanya sosialisasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaannya”.(hasil wawancara dengan informan AM 08 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas kepada pihak perusahaan pengelolah tambang yang berkaitan dengan konsep *Cause Promotions*, itu bertolak belakang apa yang terjadi di lapangan misalnya, perusahaan tidak pernah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu seperti, mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi dan menyumbangkan uang, namun yang dilakukan oleh perusahaan adalah hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam mengelolah tambang emas sebagai bentuk kerjasama yang di bangun antara perusahaan dengan masyarakat.


Dan berikut kutipan wawancara dengan masyarakat ;

“Iya Perusahaan pengelolah tambang emas yang ada di daerah tempat kami ini tidak pernah mengajak kami selaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti menyumbangkan uang ataupun kegiatan lainnya sebagaimana yang ade bilang kepada warga disini, tapi yang pernah dia lakukan perusahaan hanya bentuk sosialisasi saja terkait adanya pengelolaan tambang di sini”.(hasil wawancara dengan informan BC 08 April 2016).


Berdasarkan hasil wawancara dari di atas, maka masyarakat setempat yang ada di sekitar tambang mengatakan bahwa perusahaan pengelolah tambang emas itu tidak pernah mengajak

masyarakat untuk melakukan suatu hal diluar dari kegiatan pengelolaan tambang emas yang berkaitan dengan indikator *Cause Promotions* sehingga masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, Namun yang pernah di lakukan oleh perusahaan hanya sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan tambang emas.

Berikut kutipan wawancara dengan staf Dinas Pertambangan :

“Kami Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan, bahwa kehadiran perusahaan pengelolah tambang emas tersebut tidak perna melakukan aktivitas yang namanya *Cause Promotions*, kepada warga masyarakat sekitar tambang, karena selama ini kami melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun masyarakat, namun yang kami ketahui perusahaan hanya bermitra dengan masyarakat dalam bentuk pengelolaan tambang emas saja” (hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.


Dan berikut kutipan wawancara dengan Pemerintah Desa Pujananting :

“Pemerintah Desa Pujananting dalam hal ini staf Desa Pujananting, Perusahaan tidak perna melakukan bentuk kerjasama dalam bentuk *Cause Promotions*, kepada masyarakat dalam hal ini misalnya menyumbangkan uang untuk mencegah persoalan tertentu, tetapi perusahaan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tambang dan mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya sebagai bentuk kerjasama yang akan di bangun” (hasil wawancara dengan informan IL 12 April 2016)”.


Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas oleh staf Dinas Pertambangan dan Pemerintah Desa Pujananting bahwa Perusahaan yang mengelolah tambang emas yang ada di daerah tersebut belum melakukan hal hal yang lain di luar dari aktivitas

menambang atau melakukan event tertentu diluar dari pengelolaan tambang bersama dengan masyarakat sekitar sebagaimana yang di maksud dengan indikator *Cause Promotions*, tetapi perusahaan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akan adanya pengelolaan tambang emas yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, dan selanjutnya perusahaan mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaannya sebagai bentuk kerja sama yang di bangun antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitar tambang.

Sesuai dengan beberapa hasil wawancara di atas dengan informan, maka penulis dapat menari sebuah kesimpulan bahwa kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas yang berkaitan dengan indikator *Cause Promotions*, itu belum pernah dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat setempat, namun di bidang lain perusahaan hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya pengelolaan tambang emas di daerah mereka dengan mengajak masyarakat untuk bermitra dalam mengelolah tambang emas tersebut sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan dan harapan pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta masyarakat setempat.

2. *Corporate Social Marketing*

Corporate Social Marketing *Corporate Social marketing* ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu issue tertentu.

Biasanya corporate social marketing, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu Bidang kesehatan (*health issues*), misalnya, mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, *eating disorders*, dll. Bidang keselamatan (*injury prevention issues*), misalnya : keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dll. Bidang lingkungan hidup (*environmental issues*), misalnya konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida. Bidang masyarakat (*community involvement issues*), misalnya memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan arah, perlindungan hak-hak binatang.

Data yang dihimpun dari informan untuk indikator *Corporate Social Marketing* dalam kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan staf Perusahaan :

“iya kami dari pihak perusahaan pengelolah tambang emas belum pernah melakukan hal hal yang berkaitan dengan *Corporate Social Marketing*, kepada masyarakat hanya bekerjasama dibidang pengelolaan saja”.(hasil wawancara dengan informan AM 06 April 2016)”.

Dan berikut kutipan jawaban informan dengan masyarakat Desa Pujananting :

“iya selama ini perusahaan pengelolah tambang disini belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang suatu *issue* tertentu misalnya, mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, dan lain sebagainya”.(hasil wawancara dengan informan NS 08 April 2016)”.

Wawancara dengan beberapa informan diatas oleh staf perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan indikator *Corporate Social Marketing*, dijelaskan bahwa perusahaan pengelolah tambang emas belum melakukan mitra kerja kepada masyarakat setempat diluar dari pengelolaan tambang emas seperti yang di maksud dengan *Corporate Social Marketing*, semoga saja perusahaan dapat merealisasikannya kepada masyarakat setempat seperti bekerjasama dalam mengelolah tambang.

Sesuai dengan beberapa hasil wawancara diatas dengan informan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa indikator *Corporate Social Marketing* hanya dalam sebatas issue belum terealisasi, karena belum terealisasi tentu saja tidak ada kerjasama yang di bangun antara perusahaan dengan masyarakat setempat terkait dengan *Corporate Social Marketing*, namun kerjasama yang di bangun oleh perusahaan dengan masyarakat hanya dalam pengelolaan tambang emas.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Pertambangan sebagai berikut :

“Iya kami selaku pemerintah daerah melihat perusahaan seperti ini mungkin agak sulit untuk membangun kerjasama dengan masyarakat yang berkaitan dengan *Corporate Social Marketing*, karena kemampuan perusahaan terbatas dan perusahaan hanya fokus bermitra dengan masyarakat di bidang pengelolaan”.(hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.

Dan berikut kutipan wawancara dengan informan staf Desa Pujananting :

“Iya sepertinya perusahaan tidak pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat yang berkaitan dengan *Corporate Social Marketing* kepada masyarakat sekitar, namun yang dilakukan selama ini hanya bekerjasama dalam mengelola tambang berdasarkan pengawasan yang kami lakukan dari pemerintah desa”.(hasil wawancara dengan informan IL 12 April 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas oleh pemerintah dalam hal ini staf dinas pertambangan kabupaten baru dan pemerintah desa pujananting bahwa perusahaan pengelola tambang emas yang ada di daerah tersebut tidak pernah melakukan kerjasama yang berkaitan dengan indikator *Corporate Social Marketing* kepada masyarakat, namun yang dilakukan adalah hanya bekerjasama dalam bidang pengelolaan tambang emas jadi dapat dikatakan bahwa indikator *Corporate Social Marketing* hanya menjadi sebatas issue terhadap perusahaan pengelolaan tambang emas yang di daerah desa pujananting tersebut.

Sesuai dengan beberapa hasil wawancara di atas dengan informan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas yang kaitannya dengan indikator *Corporate Social Marketing*, masih dalam sebatas issue belum terealisasi. karena perusahaan belum pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat karena terbatasnya sumber daya yang ada baik dari pihak perusahaan maupun kepada masyarakat sehingga indikator *Corporate Social Marketing* tidak dapat direalisasikan oleh perusahaan. Namun kemitraan

yang dibangun hanya bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola tambang.

3. *Corporate Philanthropy*

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* yang paling tua. *Corporate philanthropy* ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. *Corporate philanthropy* dapat dilakukan dengan menyumbangkan. Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu,dll. Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka, dll. Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil,dll. Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat.

Data yang dihimpun dari informan untuk indikator *Corporate philanthropy* dalam kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas jelas tampak pada

jawaban informan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan informan staf perusahaan sebagai berikut :

“yang kami lakukan dari pihak perusahaan yaitu bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelolah tambang emas serta kami juga perusahaan akan membangun sarana dan prasarana berdasarkan kemampuan perusahaan misalnya, melakukan perbaikan jalan, membangun pembangkit listrik sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat.” (hasil wawancara dengan informan AM 06 April 2016)”.


Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh informan bahwa perusahaan akan bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelolah tambang emas sebagai bentuk kerjasama yang dibangun dalam mengelolah sumberdaya alam, dan perusahaan juga melakukan hal yang lain berkaitan dengan indikator *Corporate philanthropy* yaitu perusahaan akan membangun sarana dan prasarana misalnya, perbaikan jalan dan membangun pembangkit listrik sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar tambang.

Dan berikut hasil wawancara dengan informan masyarakat desa pujananting :

“Iya kami memang pernah bertemu dengan perusahaan pengelolah tambang emas, dan mengajak kami masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelolah tambang, tapi sebelum kami bekerjasama dengan perusahaan kami meminta asalkan sawah kami tidak dirusak, disitulah perusahaan menyampaikan dia akan bertanggungjawab apabila ada kerusakan serta perusahaan juga akan memperbaiki jalan yang ada di sekitar tambang bila dibutuhkan oleh masyarakat disini, dia juga berencana


membangun pembangkit listrik”.(hasil wawancara dengan informan SA 08 April 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan dalam hal ini masyarakat desa pujananting dapat diketahui bahwa masyarakat disekitar tambang pernah di datangi oleh pihak perusahaan terkait adanya pengelolaan tambang emas dan masyarakat diajak untuk saling bekerjasama dalam mengelolah tambang, dan kemitraan perusahaan dengan masyarakat yang terkait dengan indikator *Corporate philanthropy*, perusahaan engelolah tambang emas tersebut berencana akan membangun sarana dan prasarana disekitar pengelolaan tambang emas.

Sesuai dengan beberapa hasil informan di atas dengan informan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas yang ada di desa pujananting tersebut masyarakat akan dilibatkan langsung dalam pengelolaannya,serta pihak perusahaan pengelolah tambang emas juga akan membangun sarana dan prasarana berdasarkan kemampuan perusahaan, misalnya perbaikan jalan yang rusak, membangun pembangkit listrik sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran perusahaan pengelolah tambang emas tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar baik yang terlibat dalam pengelolaannya maupun yang tidak terlibat.

Berikut hasil wawancara pihak pemerintah dalam hal ini

Dinas Pertambangan Kabupaten Barru :

“ selama ini pemerintah melakukan pengawasan kepada perusahaan dalam bentuk bagaimana perusahaan membangun kerjasama kepada masyarakat dalam mengelola tambang emas yang ada di desa mereka sebagai bentuk tanggung jawab selaku pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga pihak perusahaan betul betul menggunakan jasa masyarakat, dan pemerintah juga mengharapkan perusahaan membangun sarana dan prasarana misalnya, memperbaiki jalan masyarakat dan lain sebagainya”.(hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.


Berdasarkan hasil wawancara oleh informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan tambang emas sehingga kedua belapihak dapat menjaling kerjasama yang baik dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, disini juga dapat dilihat bahwa dinas pertambangan tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah, dan mengharapkan agar perusahaan membangun sarana dan prasarana misalnya, perbaikan jalanan masyarakat yang rusak.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dengan informan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kemitraan perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas yang kaitannya dengan indikator *Corporate philanthropy*, yaitu perusahaan akan membangun sarana dan prasarana di daerah lokasi pengelolaan tambang emas sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat, misalnya perusahaan

akan melakukan perbaikan jalan yang rusak dan akan membangun pembangkit listrik berdasarkan kemampuan perusahaan, namun sampai saat ini yang dilakukan perusahaan adalah hanya membangun pembangkit listrik yang berbasis mesin dan di dalam pemanfaatannya oleh masyarakat hanya hal hal tertentu saja.

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam pengelolaan Tambang Emas di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah: 1. Pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti skema *Community Gold Mining* (Pertambangan Emas Komunitas); 2. Pengelolaan diserahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan. Kedua pilihan tersebut sebenarnya bisa dilakukan bila peran negara/pemerintah sebagai regulator bagi kegiatan pertambangan tersebut bisa berjalan dengan benar. Namun kenyataannya, peran pemerintah sejauh ini masih sangat berpihak kepada investor dan cenderung meminggirkan masyarakat adat. Untuk itu, pada masa sekarang ini pilihan terbaik yang harus diwujudkan adalah pilihan pertama (Jemi Monoarfa, 2012).

Pemerintah Kabupaten Barru melakukan upaya kepada pihak Perusahaan dengan masyarakat terhadap adanya pengelolaan tambang emas yang ada di Desa Pujananting agar keduanya dapat saling bekerjasama untuk mengelolah tambang

dengan baik. Dan berikut bentuk upaya pemerintah Daerah dalam membangun kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat :

1. Tahap perencanaan

Perencanaan yang baik merupakan titik tolak bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan tambang emas. Perencanaan merupakan suatu proses yang berjalan terus, yang meliputi perumusan dan persetujuan dari tujuan pengelolaan, bagaimana hal ini dapat di capai dan standar pembanding dalam mengukur keberhasilan. Perencanaan yang baik mengarah kepada pengelolaan yang baik, perencanaan yang buruk atau tidak adanya perencanaan menghalangi keberhasilan dalam pengelolaan.

Data yang dihimpun dari informan untuk variabel tahap perencanaan pengelolaan tambang emas dengan indikator tahap perencanaan pengelolaan tambang emas yang jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan perencanaan pengelolaan tambang emas berikut ini:

“kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Setelah itu, kita sosialisasikan kepada masyarakat dengan melakukan diskusi-diskusi kepada masyarakat tentang apa yang akan dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam”. (Hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Barru bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar dalam

pengelolaannya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut pemerintah membuat sebuah perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mengelolah tambang emas dengan cara melakukan sosialisasi dan diskusi-diskusi terhadap masyarakat tentang adanya pengelolaan tambang emas yang akan dilakukan perusahaan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Pertambangan Kabupaten Barru :

“tetap ada proses diskusi dan sosialisasi antara perusahaan dengan masyarakat. Dan pada awalnya kita lakukan yang namanya sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumberdaya alam dalam hal ini pengelolaan tambang emas, kemudian apa keterlibatannya. Semua itu kita sosialisasikan berdasarkan UU Minerba No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan”.(wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan tambang emas, pemerintah tetap melakukan proses diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tambang mengenai apa yang akan dilaksanakan dalam mengelolah sumberdaya alam dalam hal ini pengelolaan tambang emas. Serta memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan sumberdaya alam dan apa yang harus dilakukan agar lingkungan tetap terjaga. Kemudian dalam proses sosialisai tersebut, pemerintah melakukan so sialisasi mengenai apa yang telah ditetapkan oleh peraturan UU Minerba No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Mengenai tentang proses sosialisasi kepada masyarakat, berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Pertambangan Kabupaten Barru :

“pada saat diskusi itu, kita tanyakan kepada mereka mengenai apa yang mereka inginkan. Nah, dari keinginannya itu masyarakat ingin dilibatkan dalam pengelolaannya, maka kami mempertemukan pihak perusahaan dengan masyarakat untuk memediasi bagaimana bentuk kejasama yang akan dibangun dalam mengelolah tambang emas dan di sesuaikan dengan peraturan, UU Minerba No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan peraturan lain dibawahnya seperti peraturan kabupaten daerah”. (wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”

Pernyataan diatas diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Pujananting pada saat wawancara di bawah ini

“iya, dinas pertambangan memang pernah melakukan sosialisasi-sosialisai kepada masyarakat mengenai adanya pengelolaan sumber daya alam dalam hal pengelolaan tambang emas yang ada di desa kami yaitu Desa Pujananting”. (wawancara dengan informan II. 14 April 2016)”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, dalam hal pengelolaan Tambang Emas Pemerintah Daerah oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Barru bersama pemerintah desa pujananting telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengelolah sumberdaya alam dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Sehingga dalam pengelolaan tambang emas tersebut tidak merusak lingkungan di sekitarnya, maka pemerintah melakukan berbagai macam sosialisasi mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan tambang emas, Dan apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas tersebut. Setelah keinginan masyarakat di

ketahui pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertambangan mempertemukan langsung kepada pihak perusahaan dengan masyarakat dalam rangka membangun kerjasama terhadap pengelolaan tambang emas disekitar tempat mereka.

Sesuai dengan beberapa hasil wawancara diatas dengan informan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kemitraan perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas sesuai dengan tahap perencanaannya. Diketahui bahwa sebelum pelaksanaan pengelolaan tambang emas terlebih dahulu dilakukan sebuah perencanaan dan sosialisasi. Dalam perencanaan tersebut tentunya pemerintah melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar tambang mengenai apa yang akan dilakukan untuk pengelolaan tambang antara perusahaan dengan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan tentang pertambangan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu karyawan perusahaan sebagai berikut :

“Sebelum kami mendirikan perusahaan terlebih dahulu kami melakukan survey kelokasi dan meminta persetujuan dari masyarakat sekitar dan sekaligus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaannya, setelah masyarakat tidak ada yang keberatan dengan adanya kami maka tahap selanjutnya kami meminta perizinan kepada pemerintah daerah”. (hasil wawancara dengan informan AM 06 April 2016)

Dan berikut hasil wawancara dengan masyarakat sekitar tambang :

“Iya kami pernah bertemu dengan pihak perusahaan tambang emas dan kami bilang, asalkan tidak merusak sawa kami dan juga kami dilibatkan supaya dapatki juga penghasilan tambahan kodong”. (hasil wawancara dengan informan NS 08 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa sebelum pihak perusahaan (CV. Riau Paragon) mendirikan perusahaan maka terlebih dahulu melakukan berbagai survei dan sosialisasi dengan masyarakat setempat mengenai pengelolaan tambang emas. Dalam proses sosialisasi terhadap pengelolaan tambang emas itu, Maka dari pihak masyarakat itu sendiri mengharapkan agar pengelolaan tambang emas tidak merusak mata pencaharian pokok mereka serta ingin dilibatkan langsung dalam pengelolaannya atau dengan kata lain di jadika sebagai karyawan untuk dipekerjakan dalam perusahaan berdasarkan keputusan bupati baru nomor 419 tahun 2010.

Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebelum pihak investor mendirikan perusahaan di desa pujananting. Terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang kemudian dipasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini dinas pertambangan dan pemerintah desa setempat untuk mempertemukan pihak perusahaan dan masyarakat, setelah kemudian sepakat maka dikeluarkanlah SK Bupati Barru nomor 501 tahun 2008 tentan pemberian kuasa pertambangan eksploitasi pengangkutan dan penjualan emas dan mineral ikutannya serta keputusan bupati baru nomor 419 tahun 2010

tentang persetujuan perubahan perubahan kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin operasi produksi emas dan mineral ikutannya kepada CV. Riau paragon sebagai pihak pengelolah tambang emas di desa pujananting.

2. Tahap Perizinan.

Sebelum perizinan pengelolaan tambang emas di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten barru, perusahaan harus mentaati apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat setempat terhadap adanya pengelolaan tambang emas, dan merupakan suatu keharusan untuk menjamin terwujudnya kejasama perusahaan dan masyarakat dalam mengelolah tambang emas. Kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas harus memiliki kesamaan dalam bertindak agar dapat terkelolah dengan baik.

Dan setelah itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Barru, Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 501 Tahun 2008, Tanggal 31 Desember 2008. Tentang pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan, dan penjualan emas dan mineral ikutannya kepada CV. Riau Paragon telah memenuhi syarat untuk di berikan persetujuan perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Data yang dihimpun dari informan untuk indicator Pemerintah Daerah tentang upaya Pemerintah dalam membangun kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas

dalam hal ini Dinas Pertambangan jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan pihak Pemerintah :

“Sebelum kami memberikan izin eksplorasi maupun eksploitasi pemerintah meminta kepada pihak perusahaan agar melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaannya, dan membangun sarana dan prasarana di sekitar tambang bilah dibutuhkan oleh masyarakat setelah perusahaan menyetujui hal tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Barru, Mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 501 Tahun 2008, Tanggal 31 Desember 2008, Tentang pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan, dan penjualan emas dan mineral ikutannya kepada CV. Riau Paragon telah memenuhi syarat untuk di berikan persetujuan perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi”.(hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.

Dan berikut hasil wawancara dengan informan staf Desa Pujananting sebagai berikut :

“Iya, sebelum izin di keluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertambangan kabupaten barru mendatangi kami selaku pemerintah desa menanyakan tentang kesepakatan masyarakat akan adanya pengelolaan tambang emas, iya kami bilang masyarakat sudah sepakat sesuai apa yang kami lakukan pada saat sosialisasi”.(hasil wawancara dengan informan IL 12 April 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertambangan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengharapkan perusahaan agar bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelolah tambang emas dalam hal ini melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaannya, serta pemerintah juga meminta kepada perusahaan agar dalam pengelolaan tambang emas ini dapat membangun sarana dan

prasarana bilah di butuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar tambang sesuai dengan apa yang kita sepakati pada saat sosialisasi, sehingga kerjasama yang dibangun dapat memberi manfaat kepada dua bela pihak. Dan disesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan bupati baru, Nomor 501 Tahun 2008, Tanggal 31 Desember 2008, Tentang pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan, dan penjualan emas dan mineral ikutannya kepada CV. Riau Paragon telah memenuhi syarat untuk di berikan persetujuan perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah mengharapkan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat dalam mengelola tambang emas dalam hal ini melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaannya, Dan Pemerintah Daerah juga mengharapkan kepada perusahaan agar membangun sarana dan prasarana di sekitar tambang bilah di butuhkan oleh masyarakat, setelah perusahaan menerima apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan pemerintah desa, maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Barru Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 501 Tahun 2008, Tanggal 31 Desember 2008, Tentang pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan, dan penjualan emas dan mineral ikutannya kepada CV. Riau Paragon telah memenuhi syarat untuk di berikan persetujuan

perubahan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

3. Pengawasan terhadap pengelolaan tambang

Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan tambang agar terkelolanya dengan baik itulah fungsi pengawasan yang dilakukan, sehingga dalam pengelolaannya dapat di manfaatkan secara optimal. Dan tentu dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam pada biasanya cenderung merusak lingkungan, namun pemerintah daerah mengharapkan kepada pihak perusahaan dan masyarakat agar saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada.

Data yang dihimpun dari informan untuk variabel pengawasan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan tambang emas oleh perusahaan dengan masyarakat jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut hasil wawancara dari informan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru :

“Kami sebagai pemerintah daerah tentu melakukan pengawasan kepada perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang yang ada di desa pujananting agar dalam pengelolaannya betul betul di kelolah dengan baik dan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar tambang”.(hasil wawancara dengan informan DP 14 April 2016)”.

Dan berikut hasil wawancara dari informan staf Desa

Pujananting sebagai berikut :

“Ya, kami selaku pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah tetap mengawasi perusahaan dengan masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam pengelolaan

tambang emas tersebut, dan bahkan kami mengajak masyarakat sekitar untuk saling bekerjasama dalam melakukan pengawasan".(hasil wawancara dengan informan IL 12 April 2016)".

berdasarkan dengan hasil wawancara di atas kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan pemerintah Desa Pujananting bahwa dia akan selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tambang emas oleh perusahaan dengan masyarakat agar dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat terkelola dengan baik, pemerintah juga mengharapkan perusahaan dengan masyarakat agar tidak hanya mengambil kekayaan alam yang ada tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan yang ada, karena pengelolaan tambang emas yang baik, maka dapat dikatakan kita memanfaatkan sumber daya alam yang baik dan lingkungan akan tetap terjaga dan tidak rusak.

Sesuai dengan beberapa hasil wawancara dengan informan diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pengelolaan tambang emas di Desa Pujananting tentunya membutuhkan pengawasan agar tetap terjaga kelesatariannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan masyarakat baik yang terlibat langsung maupun yang tidak oleh masyarakat yang ada di sekitar pengelolaan tambang emas. Dalam melakukan pengawasan tentu keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar efektifitas pengawasan tetap terjaga.

Dan berikut kutipan wawancara dengan staf perusahaan sebagai berikut :

“Dalam mengelola Tambang Emas yang ada di Desa Pujananting, kami selaku pihak Perusahaan tentu sangat memperhatikan adanya kerusakan lingkungan dan kami juga akan bekerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mengelola Tambang Emas ini dengan baik”.(wawancara dengan informan AM 06 April 2016)”.

Berikut hasil wawancara dengan informan pihak masyarakat sebagai berikut :

“Iya pada saat kami di pertemukan dengan perusahaan oleh pemerintah, baik dari dinas pertambangan maupun pemerintah desa di mengajak kami untuk saling bekerjasama dalam mengawasi adanya pengelolaan tambang emas, itu arahan pemerintah kepada kami masyarakat (wawancara dengan informan SB 08 April 2016)”

★ Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dengan informan oleh pihak Perusahaan dalam hal ini karyawan Perusahaan dengan masyarakat setempat. Bahwa Perusahaan dengan masyarakat saling bekerjasama dalam pengelolaan tambang emas yang ada di Desa Pujananting. Dengan adanya kerjasama perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan tambang emas maka dapat memberikan manfaat yang baik dalam pemanfaatannya. Pengelolaan Tambang Emas bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat sekitar secara berkeadilan begitu juga kepada pihak perusahaan. Serta perusahaan dan masyarakat di harapkan oleh pemerintah saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar tambang. Sehingga sumber daya alam dapat terkelola dengan baik.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan oleh perusahaan dengan masyarakat, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perusahaan dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam hal ini pengelolaan tambang emas pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertambangan dan pemerintah desa mengharapkan agar perusahaan dengan masyarakat saling bekerjasama dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Pengelolaan Tambang Emas bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat sekitar secara berkeadilan begitu juga kepada pihak perusahaan. Serta perusahaan dan masyarakat di harapkan oleh pemerintah saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar tambang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lapangan. Penulis menarik kesimpulan bahwa Kemitraan perusahaan dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tambang Emas yaitu:

1. Kemitraan yang terjadi antara Perusahaan dengan Masyarakat di Desa Pujananting dalam mengelola tambang emas adalah kemitraan semu. Karena kerjasama yang dilakukan tidak sepenuhnya melakukan kerjasama secara seimbang karena perusahaan memposisikan masyarakat sebagai mitra kerja untuk mengelola tambang.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas pertambangan dan Pemerintah Desa Pujananting dalam membangun kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Tahap perencanaan.
 2. Perizinan.
 3. Pengawasan terhadap pengelolaan tambang.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Kemitraan perusahaan dengan masyarakat terhadap pengelolaan tambang emas tersebut agar lebih dimaksimalkan lagi, sehingga kehadiran perusahaan pengelola tambang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, begitupun kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaannya.

2. Dalam pengelolaan tambang emas harus lebih ditingkatkan lagi bentuk kemitraannya antara perusahaan dengan masyarakat dalam mengelolah tambang serta pengawasannya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dalam pengelolaannya tidak terjadi kemitraan semu dan dapat dirasakan langsung manfaatnya yang seimbang oleh masyarakat sekitar tambang secara menyeluruh.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kemitraan antara Perusahaan dengan Masyarakat dalam hal Dinas Pertambangan harus lebih maksimal lagi, sehingga Perusahaan dapat lebih mensejahterkan masyarakat yang menjadi mitra kerjanya dalam mengelolah tambang emas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Amar. (2010). Hubungan Perusahaan & Masyarakat ; Dasari dengan Keikhlasan. (<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/10/09/hubungan-perusahaan-dasari-dengan-keikhlasan-283910.html>, 25 mei 2015, 07.04)
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Makassar : Graha Ilmu.
- Asngari (2006) dalam Anwas. O.M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Bagus, Deni (2010). Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen. <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social-responsibility-csr.html> 29 Mei 2015
- Dodiet Aditya,IG. 2012. *Konsep Dasar Masyarakat*. (http://www.konsep-dasar-masyarakat.com/artikel_pdf)
- HS, Salim. 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Keputusan Bupati Barru Nomor 419 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Emas Dan Mineral Ikutannya Kepada CV. Riau Paragon.
- Menteri Dalam Negeri. 2007. Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007*. (<http://www.bphn.go.id/data/documents/07pm053.doc>).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- peraturan pemerintah dalam negeri nomor 53 tahun 2007 tentang pengawasan pemerintah daerah dan peraturan kepala daerah
- Suleiman, Agung, S. 2004. *Perbandingan Konsep Penanganan Minyak/Gas dan Pertambangan Umum di Indonesia*. (<http://www.Suleiman-prasena.co.id/article.htm>).

- Suyono (2009) Dalam Anwas .O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Slamet (1992) Anwas.O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Slamet M. Dalam Anwas .O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Seputar Mahasiswa (2013) Pengertian Csr, Manfaat Csr, Dan Perusahaan Yang Menerapkan Csr.
http://seputarmahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_3763.html (25 mei 2015)
- Soemardjan, S. (1986). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sulistiyani, Teguh Ambar, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Cetakan Pertama, Gava Media. Yogyakarta.
- Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 501 tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, Tentang Pemberian Surat Pertambangan Eksploitasi, Pengangkutan, Dan Penjualan Emas Dan Mineral Kepada CV. Riau Paragon Telah Memenuhi Syarat Untuk Diberikan Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Operasi Produksi,
- Ife dan Tesoriero (2008) Dalam Anwas O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Tomaguni, Wuala (2012). *Komisaris Independen, Antara Korporasi dan Masyarakat*.
<http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2012/05/23/komisaris-independen-antara-korporasi-dan-masyarakat-459398.html>, 25 Mei 2015)
- UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Usman Husaini dan Purnomo S.A. 2009. *metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi aksara.
- Undang Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang No. 25/2007 tentang Penanam Modal.
- Van den Ban dan Hawkins (1996) dalam Anwas. O.M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Penerbit Alfabeta.